

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN  
NOMOR PER-15/PB/2024  
TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS PEMINDAHAN SALDO  
YANG BERASAL DARI SURPLUS ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM  
KEPADA BADAN LAYANAN UMUM YANG LAIN

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 192 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum, diatur bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai Pemindahan Saldo yang berasal dari surplus anggaran badan layanan umum diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Pedoman Teknis Pemindahan Saldo yang Berasal dari Surplus Anggaran Badan Layanan Umum kepada Badan Layanan Umum yang Lain;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1300);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMINDAHAN SALDO YANG BERASAL DARI SURPLUS ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM KEPADA BADAN LAYANAN UMUM YANG LAIN.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Layanan Umum yang selanjutnya disingkat BLU adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
2. Badan Layanan Umum Pemberi yang selanjutnya disebut BLU Pemberi adalah BLU yang memindahkan saldonya kepada BLU Penerima.
3. Badan Layanan Umum Penerima yang selanjutnya disebut BLU Penerima adalah BLU yang menerima Pemindahan Saldo dari BLU Pemberi.
4. Saldo kas pada BLU yang selanjutnya disebut Saldo adalah saldo kas yang berasal dari Surplus Anggaran BLU Pemberi.
5. Pemindahan Saldo adalah Pemindahan Saldo dari BLU Pemberi kepada BLU Penerima.
6. Pengembalian adalah Pengembalian Saldo dari BLU Penerima kepada BLU Pemberi sebagai akibat Pemindahan Saldo dengan Pengembalian.
7. Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut BUN adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum negara.
8. Pemimpin BLU adalah pejabat pengelola BLU yang bertugas sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan BLU.
9. Menteri/Pimpinan Lembaga adalah pejabat yang bertanggung jawab atas bidang tugas BLU yang bersangkutan.
10. Kementerian Negara/Lembaga adalah kementerian negara/lembaga pemerintah yang dipimpin oleh Menteri/Pimpinan Lembaga yang bertanggung jawab atas bidang tugas yang diemban oleh suatu BLU.
11. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa Bendahara Umum Negara.

12. Rencana Bisnis dan Anggaran BLU yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran yang berisi program, kegiatan, target kinerja, dan anggaran suatu BLU.
13. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan BLU yang selanjutnya disebut DIPA Petikan BLU adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran per Satker BLU yang dicetak secara otomatis melalui sistem, yang berisi mengenai informasi kinerja, rincian pengeluaran, rencana penarikan dana dan perkiraan penerimaan, dan catatan, yang berfungsi sebagai dasar dalam pelaksanaan kegiatan satker BLU.

## BAB II

### TUJUAN DAN MEKANISME UMUM PEMINDAHAN SALDO

#### Pasal 2

Pemindahan Saldo BLU kepada BLU yang lain bertujuan untuk:

- a. meningkatkan layanan BLU; dan/atau
- b. mempertahankan keberlanjutan layanan BLU.

#### Pasal 3

- (1) Pemindahan Saldo dapat berupa:
  - a. Pemindahan Saldo tanpa pengembalian; atau
  - b. Pemindahan Saldo dengan pengembalian.
- (2) Pemindahan Saldo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara sekaligus atau bertahap.

#### Pasal 4

- (1) Pemindahan Saldo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dilakukan:
  - a. dari satu BLU Pemberi kepada satu atau beberapa BLU Penerima; atau
  - b. dari beberapa BLU Pemberi kepada satu atau beberapa BLU Penerima.
- (2) BLU Penerima memenuhi kriteria berikut:
  - a. mengalami kesulitan likuiditas keuangan;
  - b. mendapatkan penugasan berdasarkan kebijakan pemerintah yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
  - c. memerlukan tambahan dana untuk pengembangan layanan; dan/atau
  - d. mendapatkan penugasan dari Menteri/Pimpinan Lembaga dalam rangka mendukung program Kementerian Negara/Lembaga.
- (3) BLU Pemberi memenuhi kriteria berikut:
  - a. memiliki likuiditas keuangan yang sehat; dan
  - b. keberlanjutan layanan BLU tidak terganggu dalam hal Saldo dipindahkan.

#### Pasal 5

- (1) BLU Penerima dapat menggunakan kas hasil Pemindahan Saldo untuk belanja yang dianggarkan dalam RBA dan DIPA Petikan BLU.
- (2) Dalam hal rencana kegiatan yang akan dibiayai belum tercantum dalam RBA, BLU Penerima melakukan revisi RBA.

#### Pasal 6

- (1) Pemindahan Saldo tanpa Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, dilakukan berdasarkan:
  - a. Perintah BUN; atau
  - b. Usulan BLU.
- (2) Pemindahan Saldo dengan Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, dilakukan berdasarkan Usulan BLU.
- (3) Perintah BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan berdasarkan pembinaan pengelolaan keuangan BLU dan/atau kebijakan pemerintah.
- (4) Usulan BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2), dilakukan berdasarkan permohonan yang disampaikan oleh calon BLU Penerima melalui Menteri/Pimpinan Lembaga kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan.

### BAB III

#### TATA CARA PERENCANAAN, PENGUSULAN, PENILAIAN DAN PENETAPAN PEMINDAHAN SALDO TANPA PENGEMBALIAN BERDASARKAN PERINTAH BUN

#### Pasal 7

Pemindahan Saldo tanpa Pengembalian yang dilakukan berdasarkan Perintah BUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, mempertimbangkan:

- a. hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan, diketahui terdapat BLU yang mengalami kesulitan likuiditas untuk membiayai kebutuhan layanan dan terdapat BLU yang memiliki kelebihan likuiditas; dan/atau
- b. kebijakan Pemerintah yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 8

- (1) Dalam rangka Pemindahan Saldo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Direktorat Jenderal Perbendaharaan berkoordinasi dengan Kementerian Negara/Lembaga dalam bentuk pembahasan bersama.
- (2) Pembahasan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan:
  - a. BLU Penerima;

- b. BLU Pemberi; dan
  - c. besaran Saldo yang dapat dipindahkan.
- (3) Dalam menentukan calon BLU Pemberi, Direktur Jenderal Perbendaharaan melakukan penilaian terhadap calon BLU Pemberi dengan paling sedikit mempertimbangkan:
- a. kecukupan likuiditas; dan
  - b. keberlanjutan layanannya.
- (4) BLU Pemberi dapat berasal dari lingkup Kementerian Negara/Lembaga yang sama atau Kementerian Negara/Lembaga yang berbeda dengan BLU Penerima.
- (5) Berdasarkan hasil pembahasan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktorat Jenderal Perbendaharaan:
- a. menyampaikan kepada Kementerian Negara/Lembaga yang membawahi BLU Penerima untuk menyiapkan proposal usulan Pemindahan Saldo; dan
  - b. menyampaikan kepada Kementerian Negara/Lembaga yang membawahi BLU Pemberi untuk menyiapkan pelaksanaan Pemindahan Saldo.
- (6) Kementerian Negara/Lembaga memerintahkan calon BLU Penerima untuk menyampaikan proposal usulan Pemindahan Saldo dengan ditandatangani oleh Pemimpin BLU, yang paling sedikit memuat:
- a. latar belakang pengajuan usulan;
  - b. kondisi likuiditas terakhir;
  - c. estimasi kebutuhan dana;
  - d. jumlah permohonan pemindahan saldo;
  - e. rencana kegiatan yang akan dibiayai; dan
  - f. pernyataan tanggung jawab Pemindahan Saldo.
- (7) Pernyataan tanggung jawab Pemindahan Saldo sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf f dibuat sesuai format sebagaimana Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (8) Menteri/Pimpinan Lembaga menelaah proposal usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (9) Proposal usulan yang telah ditelaah sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disampaikan Menteri/Pimpinan Lembaga kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan.

#### Pasal 9

- (1) Direktur Jenderal Perbendaharaan melakukan penilaian kelayakan usulan Pemindahan Saldo berdasarkan proposal usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (9), dengan paling sedikit mempertimbangkan:
- a. kondisi dan kebutuhan likuiditas calon BLU Penerima; dan

- b. kesesuaian rencana kegiatan yang akan dibiayai dengan rencana strategis bisnis calon BLU Penerima dan/atau dengan kebijakan pemerintah.
- (2) Dalam melakukan penilaian proposal usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktorat Jenderal Perbendaharaan dapat melibatkan Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Negara/Lembaga, BLU, dan/atau instansi terkait lainnya.

#### Pasal 10

Berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Direktorat Jenderal Perbendaharaan menyusun berita acara hasil penilaian yang paling sedikit memuat:

- a. ringkasan kondisi BLU; dan
- b. rencana penggunaan pemindahan saldo (untuk BLU Penerima).

#### Pasal 11

- (1) Direktur Jenderal Perbendaharaan menyampaikan rekomendasi Pemindahan Saldo BLU kepada Menteri Keuangan.
- (2) Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Keuangan menetapkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai Pemindahan Saldo BLU.
- (3) Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
- a. BLU Pemberi;
  - b. BLU Penerima;
  - c. besaran saldo yang akan dipindahkan;
  - d. nomor rekening BLU Penerima;
  - e. batas waktu Pemindahan Saldo;
  - f. batas waktu pengesahan Saldo;
  - g. tahap Pemindahan Saldo;
  - h. jangka waktu penggunaan Saldo;
  - i. penggunaan Saldo; dan
  - j. ketentuan pengembalian kepada BLU Pemberi (dalam hal terdapat sisa Saldo yang tidak digunakan).

### BAB IV

#### TATA CARA PERENCANAAN, PENGUSULAN, PENILAIAN DAN PENETAPAN PEMINDAHAN SALDO TANPA PENGEMBALIAN BERDASARKAN USULAN BLU

#### Pasal 12

Pemindahan Saldo tanpa Pengembalian yang dilakukan berdasarkan usulan BLU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, dilakukan dengan mempertimbangkan:

- a. hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Negara/Lembaga, diketahui terdapat BLU yang mengalami kesulitan likuiditas untuk membiayai kebutuhan layanan dan dinilai tidak mampu

- mengembalikan dari proyeksi arus kas 5 (lima) tahun ke depan dan terdapat BLU yang memiliki kelebihan likuiditas dalam satu Kementerian Negara/Lembaga;
- b. kebutuhan BLU untuk meningkatkan layanan atau mempertahankan keberlanjutan layanan tetapi kemampuan keuangan BLU dinilai tidak mampu mengembalikan yang dinilai dari proyeksi arus kas 5 (lima) tahun ke depan; dan/atau
  - c. penugasan dari Kementerian Negara/Lembaga yang dibuktikan minimal dengan keputusan Menteri/Pimpinan Lembaga.

### Pasal 13

- (1) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Menteri/Pimpinan Lembaga memerintahkan calon BLU Penerima untuk menyampaikan proposal usulan Pemindahan Saldo dengan ditandatangani oleh Pemimpin BLU.
- (2) Proposal usulan Pemindahan Saldo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. latar belakang pengajuan usulan;
  - b. kondisi likuiditas terakhir;
  - c. proyeksi arus kas sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan;
  - d. rencana kegiatan yang akan dibiayai;
  - e. estimasi kebutuhan dana;
  - f. jumlah permohonan Pemindahan Saldo; dan
  - g. pernyataan tanggung jawab Pemindahan Saldo.
- (3) Calon BLU Penerima menyampaikan proposal usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri/Pimpinan Lembaga.
- (4) Menteri/Pimpinan Lembaga menelaah proposal usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan BLU Penerima yang diproyeksikan tidak mampu mengembalikan.
- (5) Menteri/Pimpinan Lembaga melakukan penilaian BLU yang berpotensi menjadi BLU Pemberi dengan mempertimbangkan:
  - a. kecukupan likuiditas BLU Pemberi; dan
  - b. keberlanjutan layanan BLU Pemberi dalam hal saldo kasnya akan dipindahkan.
- (6) BLU Pemberi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berasal dari lingkup Kementerian Negara/Lembaga yang sama dengan BLU Penerima.
- (7) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Menteri/Pimpinan Lembaga menetapkan BLU Pemberi.
- (8) Dalam hal proposal usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Menteri/Pimpinan Lembaga mengajukan surat permohonan persetujuan Pemindahan Saldo disertai proposal usulan yang telah ditelaah dan

mengajukan BLU yang telah ditetapkan sebagai BLU Pemberi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan.

- (9) Pernyataan tanggung jawab Pemindahan Saldo sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, dan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dibuat sesuai format sebagaimana Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

#### Pasal 14

- (1) Direktur Jenderal Perbendaharaan melakukan penilaian kelayakan usulan Pemindahan Saldo berdasarkan proposal usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (8), dengan paling sedikit mempertimbangkan:
  - a. kondisi dan kebutuhan likuiditas calon BLU Penerima; dan
  - b. kesesuaian rencana kegiatan yang akan dibiayai dengan rencana strategis bisnis calon BLU Penerima dan/atau dengan penugasan Kementerian Negara/Lembaga.
- (2) Direktur Jenderal Perbendaharaan melakukan penilaian terhadap calon BLU Pemberi dengan paling sedikit mempertimbangkan:
  - a. kecukupan likuiditas; dan
  - b. keberlanjutan layanannya.
- (3) Dalam melakukan penilaian proposal usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktorat Jenderal Perbendaharaan dapat melibatkan Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Negara/Lembaga, BLU, dan/atau instansi terkait lainnya.

#### Pasal 15

- (1) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dituangkan dalam berita acara hasil penilaian.
- (2) Berita acara hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. ringkasan kondisi BLU;
  - b. hasil penilaian; dan
  - c. rencana penggunaan pemindahan saldo (untuk BLU Penerima).
- (3) Berdasarkan berita acara hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan persetujuan atau penolakan terhadap proposal usulan Pemindahan Saldo.

#### Pasal 16

Dalam hal berdasarkan berita acara hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan penolakan, Direktur Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan menyampaikan surat penolakan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga dengan format surat sebagaimana

Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

#### Pasal 17

- (1) Dalam hal berdasarkan berita acara hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diberikan persetujuan, Direktur Jenderal Perbendaharaan menyampaikan rekomendasi Pemindahan Saldo BLU kepada Menteri Keuangan.
- (2) Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Keuangan menetapkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai Pemindahan Saldo BLU.
- (3) Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
  - a. BLU Pemberi;
  - b. BLU Penerima;
  - c. besaran saldo yang akan dipindahkan;
  - d. nomor rekening BLU Penerima;
  - e. batas waktu Pemindahan Saldo;
  - f. batas waktu pengesahan Saldo;
  - g. tahap Pemindahan Saldo;
  - h. jangka waktu penggunaan Saldo;
  - i. penggunaan Saldo; dan
  - j. ketentuan pengembalian kepada BLU Pemberi (dalam hal terdapat sisa Saldo yang tidak digunakan).

#### BAB V

#### TATA CARA PERENCANAAN, PENGUSULAN, PENILAIAN DAN PENETAPAN PEMINDAHAN SALDO DENGAN PENGEMBALIAN BERDASARKAN USULAN BLU

#### Pasal 18

Pemindahan Saldo dengan Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), dilakukan dengan mempertimbangkan:

- a. kebutuhan BLU untuk meningkatkan layanan atau mempertahankan keberlanjutan layanan dan kemampuan keuangan BLU dinilai mampu mengembalikan, yang dinilai dari proyeksi arus kas sampai dengan jatuh tempo Pengembalian; dan
- b. terdapat BLU dalam satu Kementerian Negara/Lembaga yang memiliki kelebihan likuiditas dan memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).

#### Pasal 19

- (1) Dalam rangka pemindahan saldo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, calon BLU Penerima menyampaikan proposal usulan Pemindahan Saldo dengan Pengembalian kepada Menteri/Pimpinan Lembaga.
- (2) Proposal usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:

- a. latar belakang pengajuan usulan;
  - b. kondisi likuiditas terakhir;
  - c. pinjaman yang sedang berjalan;
  - d. proyeksi arus kas sampai dengan jatuh tempo Pengembalian;
  - e. rencana kegiatan yang akan dibiayai;
  - f. estimasi kebutuhan dana;
  - g. jumlah permohonan Pemindahan Saldo;
  - h. jatuh tempo Pengembalian; dan
  - i. pernyataan tanggung jawab Pemindahan Saldo.
- (3) Dalam hal jumlah permohonan Pemindahan Saldo sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g melampaui batas maksimum kumulatif pinjaman, Pimpinan BLU mengajukan permohonan persetujuan pemindahan saldo melampaui batas maksimum kumulatif pinjaman kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan melalui Menteri/Pimpinan Lembaga.
- (4) Permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian dari proposal usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilampiri dengan rincian komitmen pendapatan yang akan diterima untuk menjamin Pengembalian atas Pemindahan Saldo kepada BLU.
- (5) Menteri/Pimpinan Lembaga menelaah proposal usulan Pemindahan Saldo dengan Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Penelaahan yang dilakukan Menteri/Pimpinan Lembaga mempertimbangkan:
- a. kemampuan keuangan calon BLU Penerima untuk mengembalikan saldo kas; dan
  - b. batas maksimum kumulatif pinjaman pada calon BLU Penerima sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pedoman pengelolaan BLU.
- (7) Menteri/Pimpinan Lembaga melakukan penilaian terhadap BLU yang berpotensi menjadi BLU Pemberi dalam satu Kementerian Negara/Lembaga dengan mempertimbangkan:
- a. keberlanjutan layanan BLU Pemberi dalam hal saldo kasnya akan dipindahkan; dan
  - b. kecukupan likuiditas BLU Pemberi.

#### Pasal 20

- (1) Pemindahan Saldo dengan Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, dituangkan dalam Perjanjian Pemindahan Saldo dengan Pengembalian antara calon BLU Pemberi dan calon BLU Penerima.
- (2) Menteri/Pimpinan Lembaga mengoordinasikan Perjanjian Pemindahan Saldo dengan Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Kewajiban yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian Pemindahan Saldo dengan Pengembalian merupakan tanggung jawab BLU Penerima.
- (4) Menteri/Pimpinan Lembaga membuat surat pernyataan tanggung jawab mutlak bahwa dalam hal terjadi gagal Pengembalian oleh BLU Penerima kepada BLU Pemberi, Menteri/Pimpinan Lembaga bersedia mengalokasikan pagu rupiah murni yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara c.q. bagian anggaran Kementerian Negara/Lembaga bersangkutan untuk memenuhi kebutuhan operasional BLU Penerima sampai dengan terselesaikannya Pengembalian.
- (5) Pemenuhan kebutuhan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui revisi DIPA Petikan antar satuan kerja dalam satu Kementerian Negara/Lembaga sesuai ketentuan yang berlaku.
- (6) Surat pernyataan tanggung jawab mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat sesuai format sebagaimana Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (7) Berdasarkan Perjanjian Pemindahan Saldo dengan Pengembalian, Menteri/Pimpinan Lembaga mengajukan surat permohonan persetujuan Pemindahan Saldo disertai proposal usulan yang telah ditelaah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5) dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan.

#### Pasal 21

- (1) Direktur Jenderal Perbendaharaan melakukan penilaian kelayakan usulan Pemindahan Saldo berdasarkan proposal usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (7), dengan paling sedikit mempertimbangkan:
  - a. kondisi dan kebutuhan likuiditas calon BLU Penerima;
  - b. kesesuaian rencana kegiatan yang akan dibiayai dengan rencana strategis bisnis calon BLU Penerima;
  - c. proyeksi kemampuan keuangan calon BLU Penerima untuk membayar kembali; dan
  - d. batas maksimum kumulatif Pinjaman oleh calon BLU Penerima sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pedoman pengelolaan BLU.
- (2) Direktur Jenderal Perbendaharaan melakukan penilaian terhadap calon BLU Pemberi dengan paling sedikit mempertimbangkan:
  - a. kecukupan likuiditas; dan
  - b. keberlanjutan layanannya.
- (3) Dalam melakukan penilaian proposal usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktorat Jenderal Perbendaharaan dapat melibatkan Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Negara/Lembaga, BLU, dan/atau instansi terkait lainnya.

#### Pasal 22

- (1) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dituangkan dalam berita acara hasil penilaian.
- (2) Berita acara hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. ringkasan kondisi BLU;
  - b. hasil penilaian; dan
  - c. rencana penggunaan pemindahan saldo (untuk BLU Penerima).
- (3) Berdasarkan berita acara hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan persetujuan atau penolakan terhadap proposal usulan Pemindahan Saldo.

#### Pasal 23

Dalam hal berdasarkan berita acara hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan penolakan, Direktur Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan menyampaikan surat penolakan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga dengan format surat sebagaimana Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

#### Pasal 24

- (1) Dalam hal berdasarkan berita acara hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diberikan persetujuan terhadap Pemindahan Saldo dengan pengembalian, Direktur Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan menetapkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemindahan dan pengembalian saldo BLU.
- (2) Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. BLU Pemberi;
  - b. BLU Penerima;
  - c. besaran saldo yang akan dipindahkan;
  - d. nomor rekening BLU Penerima;
  - e. nomor rekening BLU Pemberi;
  - f. batas waktu Pemindahan Saldo;
  - g. batas waktu pengesahan Saldo;
  - h. penggunaan Saldo;
  - i. jatuh tempo Pengembalian; dan
  - j. tahap Pemindahan Saldo dan Pengembalian.

### BAB VI PEMINDAHAN SALDO BLU

#### Pasal 25

- (1) Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), Pasal 17 ayat (2) atau Pasal 24 ayat (1), BLU Pemberi melakukan Pemindahan Saldo kepada BLU Penerima.
- (2) Pemindahan Saldo diperlakukan sebagai transaksi non anggaran.

- (3) Terhadap Pemindahan Saldo sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BLU Pemberi dan BLU Penerima melakukan pengesahan ke KPPN mitra kerja BLU masing-masing.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai transaksi dan pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dalam Lampiran huruf B dan huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

## BAB VII PENGUNAAN KAS HASIL PEMINDAHAN SALDO

### Pasal 26

- (1) BLU Penerima wajib menggunakan kas hasil Pemindahan Saldo sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf i, Pasal 17 ayat (3) huruf i atau Pasal 24 ayat (2) huruf h.
- (2) Penggunaan Saldo oleh BLU Penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada pagu belanja yang terdapat pada RBA dan DIPA Petikan BLU.
- (3) Dalam hal penggunaan Saldo sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat ditampung pada Rincian Output (RO) dan *volume* RO termasuk RO Prioritas Nasional, jenis belanja, dan/atau pagu belanja yang ada dalam RBA dan DIPA Petikan BLU, BLU Penerima melakukan revisi RBA dan DIPA Petikan BLU sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal kegiatan yang dibiayai dari pemindahan saldo tidak dapat diselesaikan dalam tahun anggaran berjalan, kegiatan yang belum diselesaikan dianggarkan dalam RBA dan DIPA Petikan BLU tahun berikutnya.
- (5) BLU Penerima melakukan pengesahan belanja atas penggunaan kas hasil Pemindahan Saldo ke KPPN mitra kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII PENGEMBALIAN SALDO BLU

### Pasal 27

- (1) Dalam hal Saldo yang diterima atas Pemindahan Saldo tanpa Pengembalian tidak digunakan sebagian atau seluruhnya oleh BLU Penerima sampai dengan jangka waktu penggunaan Saldo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf h atau Pasal 17 ayat (2) huruf h, BLU Penerima mengembalikan sisa Saldo kepada BLU Pemberi.
- (2) Pengembalian atas sisa Saldo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlakukan sebagai transaksi non anggaran.
- (3) BLU Penerima dan BLU Pemberi melakukan pengesahan atas pengembalian sisa Saldo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke KPPN mitra kerja BLU masing-masing.

#### Pasal 28

- (1) Dalam hal Pemindahan Saldo dengan Pengembalian, BLU Penerima melakukan Pengembalian atas Pemindahan Saldo kepada BLU Pemberi berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1).
- (2) Pengembalian atas Pemindahan Saldo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlakukan sebagai transaksi non anggaran.
- (3) Dalam hal pengembalian atas Pemindahan Saldo terdapat kewajiban yang timbul sebagai akibat Pemindahan Saldo, maka diperlakukan sebagai belanja yang harus dianggarkan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) BLU Penerima dan BLU Pemberi melakukan pengesahan Pengembalian atas Pemindahan Saldo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke KPPN mitra kerja BLU masing-masing.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai transaksi dan pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) diatur dalam Lampiran huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

### BAB IX MANAJEMEN RISIKO PEMINDAHAN SALDO DENGAN PENGEMBALIAN

#### Pasal 29

- (1) Dalam hal terdapat potensi gagal Pengembalian atas Pemindahan Saldo dengan pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4), BLU Penerima menyampaikan laporan kepada Kementerian Negara/Lembaga.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi:
  - a. kondisi likuiditas BLU;
  - b. nilai belanja operasional BLU untuk pemenuhan keberlangsungan layanan BLU; dan
  - c. upaya optimalisasi penggunaan anggaran intern BLU.
- (3) Optimalisasi penggunaan anggaran intern BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dengan program efisiensi, *refocusing* anggaran, dan/atau penggunaan saldo kas BLU untuk pengembalian.
- (4) Menteri/Pimpinan Lembaga menelaah laporan BLU Penerima dengan mempertimbangkan kondisi likuiditas BLU, kebutuhan belanja operasional untuk pemenuhan keberlangsungan layanan BLU, dan upaya optimalisasi penggunaan anggaran intern BLU.
- (5) Dalam hal berdasarkan hasil telaah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diketahui BLU Penerima berpotensi gagal pengembalian, Kementerian Negara/Lembaga menyampaikan kepada BLU Penerima bahwa:

- a. BLU tetap diwajibkan melakukan pengembalian melalui upaya optimalisasi penggunaan anggaran intern; dan
  - b. Pemenuhan kebutuhan operasional BLU dialokasikan dari pagu rupiah murni yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara c.q. bagian anggaran Kementerian Negara/Lembaga bersangkutan.
- (6) Pemenuhan kebutuhan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dilakukan melalui revisi DIPA Petikan antar satuan kerja dalam satu Kementerian Negara/Lembaga sesuai ketentuan yang berlaku.

## BAB X MONITORING, EVALUASI, PELAPORAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN

### Pasal 30

Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku pembina teknis BLU, Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), Dewan Pengawas, dan Pemimpin BLU Penerima serta BLU Pemberi, melakukan monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan Pemindahan Saldo.

### Pasal 31

- (1) Pelaporan dan pertanggungjawaban atas Pemindahan Saldo sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Direktur Jenderal ini disajikan dalam laporan keuangan BLU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Pemindahan Saldo tanpa Pengembalian, BLU Penerima melaporkan penggunaan Saldo kepada Kementerian Negara/Lembaga selaku Pembina Teknis dan kepada Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum setelah berakhirnya jangka waktu penggunaan Saldo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf h atau Pasal 17 ayat (2) huruf h dengan format sebagaimana lampiran huruf D.

### Pasal 32

Pemindahan Saldo yang dilaksanakan sesuai Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), Pasal 17 ayat (2) atau Pasal 24 ayat (1), dapat diperhitungkan dalam pemberian persetujuan capaian indikator kinerja (*key performance indicators*) BLU Pemberi.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Desember 2024

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,



Ditandatangani secara elektronik  
ASTERA PRIMANTO BHAKTI

LAMPIRAN  
PERATURAN                      DIREKTUR                      JENDERAL  
PERBENDAHARAAN NOMOR PER-15/PB/2024  
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMINDAHAN  
SALDO YANG BERASAL DARI SURPLUS  
ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM KEPADA  
BADAN LAYANAN UMUM YANG LAIN

**A. Penjelasan Dokumen Pendukung**

1. Pernyataan Tanggung Jawab Pemindahan Saldo

Pernyataan Tanggung Jawab Pemindahan Saldo adalah dokumen yang menyatakan bahwa Pemimpin BLU bertanggung jawab penuh atas kebenaran data yang diberikan dan penggunaan Saldo yang akan dilakukan sebagaimana disusun dengan format sebagai berikut:

KOP SURAT BADAN LAYANAN UMUM	
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB PEMINDAHAN SALDO NOMOR: ..... (1)	
Sehubungan dengan permohonan Pemindahan Saldo yang berasal dari surplus anggaran BLU yang kami ajukan, kami yang bertanda tangan di bawah ini: Nama                      : .....(2) NIP/NRP                 : .....(3) Jabatan                 : Pemimpin BLU	
Dengan ini menyatakan dan bertanggung jawab secara penuh atas hal sebagai berikut: 1. Dokumen pendukung dalam rangka permohonan Pemindahan Saldo disusun dengan lengkap dan benar berdasarkan data yang akurat, disimpan oleh BLU dan siap untuk diaudit sewaktu-waktu. 2. Rincian kebutuhan yang kami ajukan bukan merupakan kegiatan yang akan dan/atau sudah mendapatkan pendanaan dari sumber pendanaan Rupiah Murni dan/atau sumber pendanaan lain. 3. Dana yang kami dapatkan dari Pemindahan Saldo yang dikelola oleh BLU akan kami pergunakan sesuai dengan penggunaan saldo yang tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan. 4. Kami bertanggung jawab sepenuhnya apabila di kemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar dan/atau terjadi penyalahgunaan yang menimbulkan kerugian negara atas dana yang kami dapatkan dari Pemindahan Saldo yang dikelola oleh BLU. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, dalam keadaan sadar, dan tidak di bawah tekanan pihak mana pun.	
....., ..... (4) Pemimpin BLU	
<table border="1" style="margin: auto;"><tr><td style="text-align: center; padding: 5px;">Meterai 10.000</td></tr></table>	Meterai 10.000
Meterai 10.000	
..... (5) NIP/NRP ..... (6)	

**PETUNJUK PENGISIAN:**

- (1) Diisi dengan nomor surat pernyataan tanggung jawab.
- (2) Diisi dengan nama Pemimpin BLU.
- (3) Diisi dengan NIP/NRP.
- (4) Diisi dengan tempat dan tanggal pembuatan surat pernyataan.
- (5) Diisi dengan nama Pemimpin BLU.
- (6) Diisi dengan NIP/NRP.

2. Surat Permohonan Persetujuan Pemindahan Saldo

Surat Permohonan Persetujuan Pemindahan Saldo adalah surat untuk menyampaikan permohonan persetujuan Pemindahan Saldo dari Menteri/Pimpinan Lembaga kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan format sebagai berikut:

KOP SURAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	
Nomor	: ..... (1) ..... (4)
Sifat	: ..... (2)
Lampiran	: ..... (3)
Hal	: Permohonan Persetujuan Pemindahan Saldo BLU
Yth. Menteri Keuangan Republik Indonesia c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan di Jakarta	
Sehubungan dengan proposal usulan Pemindahan Saldo tanpa Pengembalian/dengan Pengembalian *) (5) yang diajukan oleh BLU ..... (XXXXXX) (6) bersama ini kami mengajukan permohonan persetujuan Pemindahan Saldo kepada BLU ..... (XXXXXX) (6) yang akan digunakan untuk:	
a. meningkatkan layanan BLU Penerima; dan/atau b. mempertahankan keberlanjutan layanan BLU Penerima. } (7)	
Dalam rangka pemindahan saldo tersebut, kami mengajukan BLU ..... (XXXXXX) (8) yang merupakan BLU di lingkup Kementerian Negara/Lembaga kami yang telah memenuhi persyaratan untuk ditunjuk menjadi BLU Pemberi dengan pertimbangan:	
a. likuiditasnya mencukupi; dan b. keberlanjutan layanan tidak akan terganggu.	
Sebagai bahan penilaian Saudara/i bersama ini kami lampirkan dokumen proposal usulan Pemindahan Saldo yang telah melalui proses penelaahan dan kami setujui.	
Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.	
..... (9) Menteri/Pimpinan Lembaga *)	
..... (10)	

PETUNJUK PENGISIAN:

- (1) Diisi dengan nomor surat.
- (2) Diisi dengan sifat surat.
- (3) Diisi dengan jumlah lampiran (jika ada).
- (4) Diisi dengan tanggal surat.
- (5) Coret yang tidak perlu.
- (6) Diisi dengan nama dan kode satker calon BLU Penerima untuk 1 (satu) usulan, dan diisi "sebagaimana terlampir" untuk usulan lebih dari 1 (satu).
- (7) Diisi dengan tujuan sebagaimana yang direncanakan.
- (8) Diisi dengan nama dan kode satker calon BLU Pemberi untuk 1 (satu) usulan, dan diisi "sebagaimana terlampir" untuk usulan lebih dari 1 (satu).
- (9) Diisi dengan tempat dan tanggal pembuatan surat pernyataan.
- (10) Diisi dengan nama Menteri/Pimpinan Lembaga.

3. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak adalah surat yang menyatakan tanggung jawab dalam hal terjadi gagal Pengembalian oleh BLU Penerima kepada BLU Pemberi bersedia mengalokasikan pagu rupiah murni yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara c.q. bagian anggaran Kementerian Negara/Lembaga bersangkutan untuk membantu Pengembalian.

KOP SURAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK NOMOR: ... (1)
<p>Pada hari ini ... (2) tanggal ... (3) bulan ... (4) tahun ... (5), saya yang bertanda tangan di bawah ini selaku Menteri/Pimpinan Lembaga ... (6) menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas usulan permohonan Pemindahan Saldo antar BLU yang berasal dari surplus anggaran BLU yang diajukan oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Nama BLU ..... (7)</li><li>2. Kode Satker BLU ..... (8)</li><li>3. Nominal Usulan ..... (9)</li></ol> <p>Dalam hal di kemudian hari BLU sebagaimana tersebut di atas mengalami kesulitan keuangan dan gagal melakukan Pengembalian atas Pemindahan Saldo, saya bersedia mengalokasikan pagu rupiah murni yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara c.q. bagian anggaran Kementerian Negara/Lembaga saya untuk memenuhi kebutuhan operasional BLU .....(7) sampai dengan terselesaikannya Pengembalian Pemindahan Saldo sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.</p> <p style="text-align: right;">..... (10) Menteri/Pimpinan Lembaga *)</p> <p style="text-align: right;">..... (11)</p>

PETUNJUK PENGISIAN:

- (1) Diisi dengan nomor SPTJM Kementerian Negara/Lembaga secara berurutan
- (2) Diisi hari
- (3) Diisi tanggal
- (4) Diisi bulan
- (5) Diisi tahun
- (6) Diisi nama Kementerian Negara/Lembaga
- (7) Diisi nama BLU Penerima
- (8) Diisi kode satker BLU Penerima
- (9) Diisi nominal usulan permohonan pemindahan saldo beserta terbilangannya
- (10) Diisi tempat dan tanggal diterbitkannya SPTJM
- (11) Diisi nama Menteri/Pimpinan Lembaga

4. Surat Penolakan Proposal Usulan

Surat Penolakan Proposal Usulan adalah surat penolakan atas Proposal Usulan yang disusun sebagaimana format sebagai berikut:

KOP SURAT KEMENTERIAN KEUANGAN	
Nomor	: ..... (1) ..... (4)
Sifat	: ..... (2)
Lampiran	: ..... (3)
Hal	: Penolakan Proposal Usulan
Yth. Menteri/Pimpinan Lembaga ..... (5) di Jakarta	
Sehubungan dengan surat permohonan Saudara/i nomor.....tanggal.....hal..... yang telah Saudara/i sampaikan, bersama ini kami menyampaikan penolakan terhadap permohonan Pemindahan Saldo berdasarkan berita acara hasil penilaian sebagaimana terlampir.	
Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.	
a.n.	....., ..... (6) Menteri Keuangan Direktur Jenderal Perbendaharaan
	..... (7)

PETUNJUK PENGISIAN:

- (1) Diisi dengan nomor surat penolakan.
- (2) Diisi dengan sifat surat.
- (3) Diisi dengan jumlah lampiran surat.
- (4) Diisi dengan tanggal surat.
- (5) Diisi dengan Menteri Pimpinan/Lembaga
- (6) Diisi dengan tempat dan tanggal pembuatan surat pernyataan.
- (7) Diisi dengan nama Direktur Jenderal Perbendaharaan.

5. Latar Belakang Pengajuan Usulan  
Latar Belakang Pengajuan Usulan adalah kondisi yang melatarbelakangi kebutuhan Pemindahan Saldo kepada BLU Penerima yang paling kurang menggambarkan kebutuhan untuk:
  - a. meningkatkan layanan BLU Penerima; dan/atau
  - b. mempertahankan keberlanjutan layanan BLU Penerima.
6. Kondisi Likuiditas Terakhir  
Likuiditas merupakan kemampuan suatu entitas untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dengan sumber dana likuid (kas/setara kas dan investasi jangka pendek).  
Kondisi Likuiditas Terakhir adalah informasi yang menggambarkan kondisi keuangan BLU, baik dalam tahun anggaran berjalan maupun tahun anggaran yang lalu, untuk dilakukan analisis dan telaah, antara lain namun tidak terbatas pada:
  - a. telaah saldo akhir tahun anggaran yang lalu;
  - b. telaah posisi dan prognosis saldo tahun anggaran berjalan;
  - c. telaah aspek keuangan lain yang diperlukan; dan
  - d. rekening koran untuk rekening operasional, rekening pengelolaan kas, dan rekening dana kelolaan.
7. Pinjaman yang Sedang Berjalan  
Pinjaman yang sedang berjalan adalah informasi yang menggambarkan jumlah pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2022 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum, penyediaan aset BLU dengan mekanisme pembelian melalui fasilitator sebagaimana diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.05/2022, Pemindahan Saldo dengan Pengembalian yang telah diterima sebelumnya, dan utang usaha beserta jumlah cicilan yang harus dibayarkan per tahun.
8. Proyeksi Arus Kas  
Proyeksi arus kas adalah prakiraan pendapatan yang dapat dicapai dan belanja yang akan dikeluarkan dalam tahun anggaran berjalan dan tahun-tahun berikutnya sampai dengan jatuh tempo Pengembalian. Proyeksi tersebut mencerminkan perkembangan dan/atau perubahan keadaan dengan mempertimbangkan kinerja layanan dan aspek lainnya.
9. Rencana Kegiatan yang Akan Dibiayai  
Rencana kegiatan yang akan dibiayai adalah rencana yang mencakup rincian seluruh kegiatan yang akan dibiayai dengan dana yang berasal dari Pemindahan Saldo BLU.
10. Estimasi Kebutuhan Dana  
Estimasi kebutuhan dana adalah estimasi yang mencakup Rincian kebutuhan dana untuk rencana kegiatan yang akan dibiayai yang dilengkapi *Term of Reference* (TOR) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB).
11. Jumlah Permohonan Pemindahan Saldo  
Jumlah permohonan pemindahan saldo adalah jumlah akumulasi yang dibutuhkan sesuai RAB.
12. Jatuh Tempo Pengembalian  
Jatuh tempo pengembalian adalah batas waktu yang menjadi komitmen BLU Penerima untuk mengembalikan Pemindahan Saldo kepada BLU Pemberi.

## **B. Transaksi dan Pengesahan Pemindahan Saldo Tanpa Pengembalian**

Terhadap perintah Pemindahan Saldo dari Menteri Keuangan yang tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan, selanjutnya BLU melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pemindahan oleh BLU Pemberi
  - a. Melakukan transaksi Pemindahan Saldo yang berasal dari surplus anggaran dari rekening BLU Pemberi ke rekening BLU Penerima atas perintah Menteri Keuangan mengenai pemindahan saldo BLU tanpa pengembalian sesuai dengan jadwal pemindahan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan.
  - b. Melakukan pengesahan Pemindahan Saldo dimaksud pada KPPN mitra kerjanya menggunakan mekanisme SP3B-BLU dengan ketentuan sebagai berikut:
    - 1) Berpedoman pada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan mengenai mekanisme pengesahan pendapatan dan belanja satker BLU dengan tambahan dokumen pendukung yaitu:
      - a) Salinan Keputusan Menteri Keuangan mengenai Pemindahan Saldo BLU; dan
      - b) Rekening koran/bukti transfer, yang memuat transaksi keluar Pemindahan Saldo dimaksud.
    - 2) Dasar pengesahan adalah Keputusan Menteri Keuangan dengan nomor dan tanggalnya.
    - 3) Kode akun yang digunakan pada sisi belanja adalah kode akun 825141 – Pengeluaran atas Transfer Keluar Kas BLU kepada BLU Lain.
    - 4) Jumlah uang pada kolom Belanja adalah sebesar saldo yang dipindahkan.
    - 5) Uraian SP3B BLU diisi Pengesahan Pengeluaran Kas dalam rangka Pemindahan Saldo BLU kepada BLU xxxxxx (sebutkan nama BLU Penerima dan kode satkernya).
    - 6) SP3B BLU Pengesahan Pengeluaran Kas dalam rangka Pemindahan Saldo BLU, diterbitkan oleh BLU Pemberi untuk satu tujuan BLU Penerima, dan mengakibatkan nilai Kas dan Bank BLU di Neraca berkurang sebesar nilai SP3B-BLU.
    - 7) Pengesahan dilakukan sesuai batas waktu yang tertuang dalam keputusan Menteri Keuangan tentang Pemindahan Saldo.
  - c. Pada periode rekonsiliasi eksternal data transaksi BLU, BLU Pemberi dan KPPN mitra kerjanya melakukan rekonsiliasi atas saldo dan mutasi pada akun Kas dan Bank BLU sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Penerimaan Pemindahan oleh BLU Penerima
  - a. BLU Penerima melakukan pengesahan Pemindahan Saldo yang diterima pada KPPN mitra kerjanya dengan menggunakan mekanisme SP3B BLU dengan ketentuan sebagai berikut:
    - 1) Berpedoman pada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan mengenai mekanisme pengesahan pendapatan dan belanja satker BLU dengan tambahan dokumen pendukung yaitu:
      - a) Salinan Keputusan Menteri Keuangan mengenai Pemindahan Saldo BLU; dan
      - b) Rekening koran/bukti transfer, yang memuat transaksi masuk Pemindahan Saldo dimaksud.
    - 2) Dasar pengesahan adalah Keputusan Menteri Keuangan dengan nomor dan tanggalnya.
    - 3) Kode akun yang digunakan pada sisi pendapatan adalah kode akun 815141 – Penerimaan atas Transfer Masuk Kas BLU dari BLU Lain.

- 4) Uraian SP3B BLU diisi Pengesahan Penerimaan dalam rangka Pemindahan Saldo BLU dari BLU xxxxxx (sebutkan nama BLU Pemberi dan kode satkernya).
  - 5) Jumlah uang pada kolom Pendapatan adalah sebesar saldo yang diterima.
  - 6) SP3B-BLU Pengesahan Penerimaan Kas dalam rangka Pemindahan Saldo BLU, diterbitkan oleh BLU Penerima terhadap konfirmasi penerimaan kas dari satu BLU Pemberi, dan mengakibatkan nilai Kas dan Bank BLU di Neraca bertambah sebesar nilai SP3B-BLU.
  - 7) Pengesahan dilakukan sesuai batas waktu yang tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan tentang Pemindahan Saldo.
  - b. Pada periode rekonsiliasi eksternal data transaksi BLU, BLU Penerima dan KPPN mitra kerjanya melakukan rekonsiliasi atas saldo dan mutasi pada akun Kas dan Bank BLU sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - c. Dalam hal rencana kegiatan yang akan dibiayai belum tercantum dalam RBA, BLU Penerima melakukan revisi RBA.
  - d. BLU Penerima membelanjakan dana yang diterima sesuai dengan penggunaan saldo yang tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan.
  - e. Dalam hal pengesahan belanja tidak dapat ditampung pada, Rincian Output (RO) dan *volume* RO termasuk RO Prioritas Nasional, jenis belanja, dan pagu belanja yang ada dalam DIPA Petikan BLU, BLU Penerima melakukan revisi DIPA Petikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pengembalian kepada BLU Pemberi atas sisa Saldo yang tidak digunakan.
- a. Dalam hal saldo yang diterima atas Pemindahan Saldo tanpa pengembalian tidak digunakan sebagian atau seluruhnya oleh BLU Penerima sampai dengan jangka waktu penggunaan dana, BLU Penerima mengembalikan sisa dana kepada BLU Pemberi.
  - b. BLU Penerima melakukan pengesahan pengembalian sisa saldo yang tidak digunakan pada KPPN mitra kerjanya dengan menggunakan mekanisme SP3B BLU dengan ketentuan sebagai berikut:
    - 1) Berpedoman pada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan mengenai mekanisme pengesahan pendapatan dan belanja satker BLU dengan tambahan dokumen pendukung yaitu:
      - a) Salinan Keputusan Menteri Keuangan mengenai Pemindahan Saldo BLU
      - b) Laporan penggunaan pemindahan dana; dan
      - c) Rekening koran/bukti transfer, yang memuat transaksi pengembalian sisa saldo yang tidak digunakan kepada BLU Pemberi.
    - 2) Dasar pengesahan adalah Keputusan Menteri Keuangan dengan nomor dan tanggalnya.
    - 3) Kode akun yang digunakan pada kolom Belanja adalah kode akun 825141 – Pengeluaran atas Transfer Keluar Kas BLU kepada BLU Lain.
    - 4) Jumlah uang pada kolom Belanja adalah sebesar saldo yang dikembalikan kepada BLU Pemberi.
    - 5) Uraian SP3B BLU diisi Pengesahan Pengembalian Sisa Saldo kepada BLU xxxxxx (sebutkan nama BLU Pemberi dan kode satkernya).
    - 6) SP3B-BLU Pengesahan Pengeluaran Kas dalam rangka Pengembalian Sisa Saldo kepada BLU Pemberi, diterbitkan oleh

- BLU Penerima terhadap konfirmasi pengeluaran kas kepada satu BLU Pemberi, dan mengakibatkan nilai Kas dan Bank BLU di Neraca berkurang sebesar nilai SP3B-BLU.
- 7) Pengesahan dilakukan sesuai batas waktu yang tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan tentang Pemindahan Saldo.
4. Penerimaan atas Pengembalian dari BLU Penerima terhadap sisa Saldo yang tidak digunakan.
- a. BLU Pemberi melakukan pengesahan pengembalian sisa saldo yang tidak digunakan pada KPPN mitra kerjanya dengan menggunakan mekanisme SP3B BLU dengan ketentuan sebagai berikut:
    - 1) Berpedoman pada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan mengenai mekanisme pengesahan pendapatan dan belanja satker BLU dengan tambahan dokumen pendukung yaitu:
      - a) Salinan Keputusan Menteri Keuangan mengenai Pemindahan Saldo BLU
      - b) Laporan penggunaan pemindahan dana; dan
      - c) Rekening koran/bukti transfer, yang memuat transaksi penerimaan atas sisa saldo yang tidak digunakan kepada BLU Pemberi.
    - 2) Dasar pengesahan adalah Keputusan Menteri Keuangan dengan nomor dan tanggalnya.
    - 3) Kode akun yang digunakan pada kolom Belanja adalah kode akun 815141 – Penerimaan atas Transfer Masuk Kas BLU dari BLU Lain.
    - 4) Jumlah uang pada kolom Belanja adalah sebesar saldo yang diterima dari BLU Penerima.
    - 5) Uraian SP3B BLU diisi Pengesahan Penerimaan atas Pengembalian Sisa Saldo dari BLU xxxxxx (sebutkan nama BLU Penerima dan kode satkernya).
    - 6) SP3B-BLU Pengesahan Penerimaan Kas dalam rangka Pengembalian Sisa Saldo dari BLU Pemberi, diterbitkan oleh BLU Pemberi terhadap konfirmasi penerimaan kas kepada satu BLU Penerima, dan mengakibatkan nilai Kas dan Bank BLU di Neraca bertambah sebesar nilai SP3B-BLU.
    - 7) Pengesahan dilakukan sesuai batas waktu yang tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan tentang Pemindahan Saldo.

### **C. Transaksi dan Pengesahan Pemindahan Saldo dengan Pengembalian**

Terhadap perintah Pemindahan Saldo dengan Pengembalian sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan, selanjutnya BLU melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pemindahan oleh BLU Pemberi
  - a. Melakukan transaksi Pemindahan Saldo dari rekening BLU Pemberi ke rekening BLU Penerima atas perintah Menteri Keuangan mengenai pemindahan dan pengembalian saldo BLU sesuai dengan jadwal pemindahan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan.
  - b. Melakukan pengesahan Pemindahan Saldo dimaksud pada KPPN mitra kerjanya menggunakan mekanisme SP3B-BLU dengan petunjuk sebagai berikut:
    - 1) Berpedoman pada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan mengenai mekanisme pengesahan pendapatan dan belanja satker BLU dengan tambahan dokumen pendukung yaitu:
      - a) Salinan Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemindahan dan pengembalian saldo BLU; dan

- b) Rekening koran/bukti transfer, yang memuat transaksi keluar Pemindahan Saldo dimaksud.
  - 2) Dasar pengesahan adalah Keputusan Menteri Keuangan dengan nomor dan tanggalnya.
  - 3) Kode akun yang digunakan pada sisi Belanja adalah kode akun 825142 – Pengeluaran atas Transfer Keluar Kas BLU kepada BLU Lain dengan Pengembalian.
  - 4) Jumlah uang pada kolom Belanja adalah sebesar saldo yang dipindahkan.
  - 5) Uraian SP3B BLU diisi Pengesahan Pengeluaran Kas dalam rangka Pemindahan Saldo BLU dengan Pengembalian kepada BLU xxxxxx (sebutkan nama BLU Penerima dan kode satkernya).
  - 6) SP3B-BLU Pengesahan Pengeluaran Kas dalam rangka Pemindahan Saldo BLU dengan Pengembalian, diterbitkan oleh BLU Pemberi untuk satu tujuan BLU Penerima, dan mengakibatkan nilai Kas dan Bank BLU di Neraca berkurang sebesar nilai SP3B-BLU.
  - 7) Pengesahan dilakukan sesuai batas waktu yang tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan tentang Pemindahan Saldo dengan Pengembalian.
- c. Mencatat Piutang BLU-Pemindahan Saldo dengan Pengembalian sebesar saldo yang dipindahkan kepada BLU Penerima dengan memperhatikan jadwal Pengembalian saldo sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan.
- d. Pada periode rekonsiliasi eksternal data transaksi BLU, BLU Pemberi dan KPPN mitra kerjanya melakukan rekonsiliasi atas saldo dan mutasi pada akun Kas dan Bank BLU sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Penerimaan Pemindahan oleh BLU Penerima
- a. BLU Penerima melakukan proses pengesahan Pemindahan Saldo yang diterima pada KPPN mitra kerjanya dengan menggunakan mekanisme SP3B BLU dengan petunjuk sebagai berikut:
    - 1) Berpedoman pada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan mengenai mekanisme pengesahan pendapatan dan belanja satker BLU dengan tambahan dokumen pendukung yaitu:
      - a) Salinan Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemindahan dan pengembalian saldo BLU; dan
      - b) Rekening koran/bukti transfer, yang memuat transaksi masuk Pemindahan Saldo dimaksud.
    - 2) Dasar pengesahan adalah Keputusan Menteri Keuangan dengan nomor dan tanggalnya.
    - 3) Kode akun yang digunakan pada kolom Pendapatan adalah kode akun 815142 – Penerimaan atas Transfer Masuk Kas BLU dari BLU Lain dengan Pengembalian.
    - 4) Uraian SP3B BLU diisi Pengesahan Penerimaan Pemindahan Saldo dengan Pengembalian dari BLU xxxxxx (sebutkan nama BLU Pemberi dan kode satkernya).
    - 5) Jumlah uang pada kolom Pendapatan adalah sebesar saldo yang diterima.
    - 6) SP3B-BLU Pengesahan Penerimaan Kas dalam rangka Pemindahan Saldo BLU dengan Pengembalian, diterbitkan oleh BLU Penerima terhadap konfirmasi penerimaan kas dari satu BLU Pemberi, dan mengakibatkan nilai Kas dan Bank BLU di Neraca bertambah sebesar nilai SP3B-BLU.
    - 7) Pengesahan dilakukan sesuai batas waktu yang tertuang dalam keputusan Menteri Keuangan.

- b. Mencatat Utang BLU-Pemindahan Saldo dengan Pengembalian sebesar saldo yang diterima dari BLU Pemberi dengan memperhatikan jadwal Pengembalian saldo sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan.
  - c. Pada periode rekonsiliasi eksternal data transaksi BLU, BLU Penerima dan KPPN mitra kerjanya melakukan rekonsiliasi atas saldo dan mutasi pada akun Kas dan Bank BLU sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - d. Dalam hal rencana kegiatan yang akan dibiayai belum tercantum dalam RBA, BLU Penerima melakukan revisi RBA.
  - e. BLU Penerima membelanjakan dana yang diterima sesuai dengan penggunaan saldo yang tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan.
  - f. Dalam hal pengesahan belanja tidak dapat ditampung pada, Rincian Output (RO) dan *volume* RO termasuk RO Prioritas Nasional, jenis belanja, dan pagu belanja yang ada dalam DIPA Petikan BLU, BLU Penerima melakukan revisi DIPA Petikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pengembalian Pemindahan oleh BLU Penerima
- a. Melakukan transaksi Pengembalian atas Pemindahan Saldo kepada BLU Pemberi atas perintah Menteri Keuangan mengenai pemindahan dan pengembalian saldo BLU sesuai dengan jadwal Pengembalian sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan.
  - b. Melakukan pengesahan transaksi Pengembalian saldo dimaksud pada KPPN mitra kerjanya menggunakan mekanisme SP3B-BLU dengan petunjuk sebagai berikut:
    - 1) Berpedoman pada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan mengenai mekanisme pengesahan pendapatan dan belanja satker BLU dengan tambahan dokumen pendukung yaitu:
      - a) Salinan Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemindahan dan pengembalian saldo BLU; dan
      - b) Rekening koran/bukti transfer, yang memuat transaksi keluar atas Pengembalian saldo dimaksud.
    - 2) Dasar pengesahan adalah Keputusan Menteri Keuangan dengan nomor dan tanggalnya.
    - 3) Kode akun yang digunakan pada kolom Belanja adalah 825142 – Pengeluaran atas Transfer Keluar Kas BLU kepada BLU Lain dengan Pengembalian.
    - 4) Jumlah uang pada kolom Belanja adalah sebesar Pengembalian atas Pemindahan Saldo yang dibayarkan.
    - 5) Uraian SP3B BLU diisi Pengesahan Pengembalian atas Pemindahan Saldo BLU kepada BLU xxxxxx (sebutkan nama BLU Pemberi dan kode satkernya).
    - 6) SP3B-BLU Pengesahan Pengeluaran Kas dalam rangka Pengembalian atas Pemindahan Saldo, diterbitkan oleh BLU Penerima untuk satu tujuan BLU Pemberi, dan mengakibatkan nilai Kas dan Bank BLU di Neraca berkurang sebesar nilai SP3B-BLU.
    - 7) Pengesahan dilakukan sesuai batas waktu yang tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan tentang Pemindahan Saldo.
  - c. Dalam hal terdapat pengeluaran kas atas kewajiban yang timbul dari pemindahan saldo dengan pengembalian, maka BLU Penerima melakukan pengesahan belanja BLU pada KPPN mitra kerjanya menggunakan mekanisme SP3B-BLU.
  - d. BLU Penerima mencatat pengurangan Utang BLU-Pemindahan Saldo dengan Pengembalian sebesar Pengembalian atas Pemindahan Saldo

yang dikembalikan sesuai dengan jadwal Pengembalian saldo sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan.

- e. Pada periode rekonsiliasi eksternal data transaksi BLU, BLU Penerima dan KPPN mitra kerjanya melakukan rekonsiliasi atas saldo dan mutasi pada akun Kas dan Bank BLU sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Penerimaan Pengembalian Pemindahan oleh BLU Pemberi
- a. Terhadap penerimaan Pengembalian atas Pemindahan Saldo, BLU Pemberi melakukan pengesahan pada KPPN mitra kerjanya dengan menggunakan mekanisme SP3B BLU dengan ketentuan sebagai berikut:
    - 1) Berpedoman pada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan mengenai mekanisme pengesahan pendapatan dan belanja satker BLU dengan tambahan dokumen pendukung yaitu:
      - a) Salinan Keputusan Menteri Keuangan mengenai Pemindahan dan Pengembalian Saldo BLU;
      - b) Rekening koran/bukti transfer, yang memuat transaksi masuk Pengembalian saldo dimaksud.
    - 2) Dasar pengesahan adalah Keputusan Menteri Keuangan dengan nomor dan tanggalnya.
    - 3) Kode akun yang digunakan pada kolom Pendapatan adalah akun 815142 – akun Penerimaan atas Transfer Masuk Kas BLU dari BLU Lain dengan Pengembalian.
    - 4) Uraian SP3B BLU diisi Pengesahan Penerimaan Pengembalian atas Pemindahan Saldo BLU dari BLU xxxxxx (sebutkan nama BLU Penerima dan kode satkernya).
    - 5) Jumlah uang pada kolom Pendapatan adalah sebesar Pengembalian atas Pemindahan Saldo yang diterima.
    - 6) SP3B-BLU Pengesahan Penerimaan Kas dalam rangka Pengembalian atas Pemindahan Saldo, diterbitkan oleh BLU Pemberi terhadap konfirmasi penerimaan kas dari satu BLU Penerima, dan mengakibatkan nilai Kas dan Bank BLU di Neraca bertambah sebesar nilai SP3B-BLU.
    - 7) Pengesahan dilakukan sesuai batas waktu yang tertuang dalam keputusan Menteri Keuangan.
  - b. BLU Pemberi mencatat pengurangan Piutang BLU-Pemindahan Saldo dengan Pengembalian sebesar Pengembalian atas Pemindahan Saldo yang diterima.
  - c. Dalam hal terdapat penerimaan kas atas kewajiban yang timbul dari pemindahan saldo dengan pengembalian, maka BLU Pemberi melakukan pengesahan pendapatan BLU pada KPPN mitra kerjanya menggunakan mekanisme SP3B-BLU.
  - d. Pada periode rekonsiliasi eksternal data transaksi BLU, BLU Pemberi dan KPPN mitra kerjanya melakukan rekonsiliasi atas saldo dan mutasi pada akun Kas dan Bank BLU sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

